**ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI INSTRUMEN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Malto S. Datuan
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, Mahmud Siregar

msdatuan@gmail.com

ABSTRACT

The development of the criminal offence of corruption in Indonesia keeps increasing and complex issue for law enforcement officers. As well as the number of countries that present financial losses, continue to increase from year to year. Eradication of corruption not only lies in prevention efforts as well as criminalization the corruptor, but also include actions asset recovery. The main issue raised in this research is how asset recovery in corruption through criminal recovery and civil recovery and how asset recovery through the instrument of money laundering legislation? This research is the juridical normative research, i.e. research which focused on reviewing the implementation of the norms or norms of positive law. The results showed that asset recovery through the criminal recovery or civil recovery in corruption has many drawbacks. The presence of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 nor Act MLA (Mutual Legal Assistance) are not able to overcome barriers in asset recovery because it clashed with the political and legal systems in other countries. Civil forfeiture which has in rem have many advantages, but has not yet been adopted in Indonesia. Draft Legislations for Assets Recovery similar to the civil forfeiture of up to now has not been enacted. Whereas the provisions of asset recovery in Act of Money Laundering is more advanced than the Act of Corruption, due to more focus on follow the money rather than follow the suspect as well as discrete in personam i.e. part of criminal sanctions and also characterized the in rem i.e. in article 67 of Act No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering which allows it to seize the assets are proceeds of crime without the results prove the fault of suspect, but a lawsuit intended to the assets (in rem) that will be deprived.

Keyword: Asset Recovery, corruption, money laundering

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dari jumlah perkara dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi. Oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara harus diupayakan seoptimal mungkin dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam praktek, jumlah pengembalian kerugian keuangan negara sangat jauh dari besarnya kerugian keuangan yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi.

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pembedaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) akibat dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi 'makna' penghukuman terhadap para koruptor.²

Upaya pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan s¹ dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi.³ Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi "angin segar" dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Undang-undang ini tidak lagi menekankan pada pengejaran pelaku (*follow the suspect*) terlebih dahulu, tetapi penelusuran dan pelacakan aset-aset

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

² Saldi Isra, "Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional", <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html> (diakses tgl 13 Nopember 2015).

³ *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery (ICAR), "Asset Recovery / ICAR"*, <http://www.baselgovernance.org/icar> (diakses tgl 14/03/2015).

(*follow the money*)⁴ yang diduga merupakan hasil tindak pidana, dalam hal ini aset hasil tindak pidana korupsi. Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU tersebut dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terutama dalam upaya mengembalikan aset (*asset recovery*) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sangat penting, sama pentingnya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kian meresahkan tersebut, dengan menggunakan berbagai cara dan metode, salah satunya yakni dengan menggunakan instrumen yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian dengan judul "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", menarik untuk dikaji lebih dalam.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi melalui mekanisme *criminal recovery* dan *civil recovery* ?
3. Bagaimana pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi melalui instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi melalui *criminal recovery* dan *civil recovery*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian aset (*asset recovery*) dari hasil korupsi dengan menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yaitu sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khasanah penelitian khususnya yang berhubungan dengan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi melalui instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan pemikiran dan pertimbangan dalam melakukan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi.

II. KERANGKA TEORI

John Rawls menyatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.⁵ Perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebutnya sebagai struktur dalam masyarakat.⁶ Teori keadilan sosial **Rawls** didasarkan pada ide-ide kontrak sosial yang diungkapkan oleh **Locke, Rousseau, dan Kant**.⁷ **Rawls** menganggap bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan, dan melalui kontrak sosial, individu-

⁴ Menurut Yunus Husein ada 5 (lima) keunggulan pendekatan *follow the money*, yaitu: (1) jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil; (2) memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan "diam-diam", lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan; (3) hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang; (4) adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan (5) harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. (Lihat Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008), hlm. 66-67).

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice-Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 7-8.

⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 21.

⁷ John Rawls, *op. cit.* hlm 12. Rawls menganggap bahwa karya Locke, *Second Treaties of Government*, karya Rosseau, *The Social Contract*, dan karya Kant, *The Foundations of Metaphysics of Morals* sebagai tradisi kontrak yang defenitif.

individu dalam masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang sosial, bukan untuk konsumsi individual.⁸

Pendekatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan teori keadilan sosial memberikan justifikasi bagi negara dalam melakukan pengembalian aset sebagaimana dikemukakan oleh Michael Levi (2007) yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar sebagai berikut :⁹

- a) alasan pencegahan (*prophylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
- b) alasan kepatutan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
- c) alasan prioritas/mendahului (*Priority*), yaitu karena tindak pidana memberi hak prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d) alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia

Korupsi tidak hanya menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, tetapi juga meliputi perbuatan lainnya, seperti penyuapan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, merusak barang bukti, pemerasan dalam jabatan serta gratifikasi. Korupsi adalah suatu alat kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU PTPK), korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kejahatan yaitu :

- a. Penyuapan (*Bribery*). Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.
- b. Perbuatan curang adalah tipu daya, memakai nama palsu, atau keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya (pasal 7 UU PTPK).
- c. Penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut.¹⁰
- d. Pemalsuan adalah perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.¹¹ Pemalsuan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu (Pasal 9 UU PTPK).
- e. Pemerasan meliputi pemaksaan seseorang untuk membayar uang atau menyediakan barang-barang berharga. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU PTPK.
- f. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU PTPK).

2. Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang-undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme sistem keuangan (*financial system*).¹² Praktik pencucian uang ini dilakukan dengan tujuan agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak

⁸ Purwaning M. Yanuar, *loc. cit.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

¹¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

¹² Marwan Efendy, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, disampaikan pada Lokakarya Antikorupsi bagi Jurnalis (Surabaya, 2007), hlm. 44.

oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara *formil juridis* merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

3. Proses dan Pola Pencucian Uang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahap atau pola untuk menginvestasikan atau menyimpan uang haram tersebut ke dalam suatu bentuk usaha atau kegiatan yang halal, yaitu :¹³

- a. Tahap Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
- b. Tahap pelapisan (*Layering*) adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut.¹⁴ Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
- c. Tahap Penggabungan (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah kelihatan sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

B. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui *Criminal Recovery* Dan *Civil Recovery*

1. Asset Recovery Dari Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Asset recovery dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Pendekatan Melalui Jalur Pidana

UU PTPK mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana, seperti misalnya penjatuhannya denda yang diatur dalam setiap pasal delik pidana korupsi. Selain itu beberapa pasal dalam UU PTPK juga mengatur mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) melalui jalur pidana yaitu Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (5) UU PTPK.

Pendekatan melalui jalur pidana mengandung beberapa kelemahan yaitu :

- a. prosesnya rumit, biayanya mahal, dan membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan tetap (*in kracht*) terhadap terdakwa;
- b. tingginya standar pembuktian yang berlaku dalam perkara pidana karena perlu pembuktian secara materil, sehingga seringkali banyak terdakwa yang lolos dari hukuman;
- c. seringkali dalam proses pemidanaan, terdakwa mengalami gangguan kesehatan (sakit), menghilang, melarikan diri ke luar negeri, sehingga memperlambat proses peradilan.

Pendekatan Melalui Jalur Perdata

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana;
- c. adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 38 C. Namun pendekatan melalui jalur gugatan perdata mengandung beberapa kesulitan, yaitu:

- a. rumit dan mahal karena menyangkut begitu banyak yurisdiksi dan hukum serta harus melibatkan para *lawyers*, akuntan forensik, litigasi di luar negara korban;
- b. negara korban tidak dapat mengontrol gugatan perdata tersebut karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan negara-negara tempat gugatan diajukan;
- c. negara korban selaku penggugat tidak memiliki jaminan berhasil memenangkan gugatan. Jika hal tersebut terjadi, berarti negara korban telah mengeluarkan banyak uang halal, tetapi tidak mendapatkan uang yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
- d. dalam proses perdata negara korban tidak dapat membekukan aset-aset sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Jadi, kemungkinan besar terjadi aset-aset tersebut telah dipindahkan ke negara lain pada saat gugatan dikabulkan;

¹³ Muhammad Yusuf dkk, Ikhtisar *Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : *The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, 2010), hlm. 16.

¹⁴ Muhammad Yusuf dkk, *loc. cit.*

- e. negara korban tidak memiliki kekuatan yang memaksa sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk membuka semua catatan-catatan mengenai aset-aset tersebut misalnya oleh institusi keuangan.¹⁵

2. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi UNCAC 2003

Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. UNCAC 2003 telah diadopsi oleh sidang Majelis Umum PBB dalam resolusinya Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, dan terbuka untuk ditandatangani di Meksiko dari tanggal 9 - 11 Desember 2003. Sampai dengan Desember 2005, UNCAC 2003 telah ditandatangani oleh 140 negara, dan 92 negara telah meratifikasinya. Yang menarik dari UNCAC 2003 ini adalah adanya perubahan paradigma dalam melihat multi aspek serta fenomena korupsi. Pada bagian pembukaan secara jelas dikemukakan bahwa “*corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*”

StAR (*Stolen Asset Recovery*) merupakan program bersama yang diluncurkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crimes*) untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mengimplementasikan upaya pengembalian aset hasil korupsi, sebagai salah satu terobosan dalam hukum internasional yang menetapkan landasan mengenai pengembalian aset hasil kejahatan (terutama korupsi) di negara-negara sedang berkembang.

3. Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture.

Civil forfeiture atau *civil recovery* digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu pemilik aset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.¹⁶

Secara umum rezim *civil forfeiture* bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rezim pidana. Rezim *civil forfeiture* mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan *civil forfeiture* menggunakan rezim hukum perdata yang standar pembuktiannya lebih rendah dari pada standar pembuktian dalam hukum pidana.¹⁷ Selain itu dalam implementasinya, *civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang diambil adalah hasil tindak pidana korupsi.¹⁸ Sebagai contoh, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari pelaku korupsi dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang *legal*.¹⁹

4. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)

MLA menurut Bismar Nasution, adalah nafas dan suatu instrumen hukum yang sangat berguna dari upaya pengembalian aset-aset yang dicuri oleh para koruptor oleh karena MLA merupakan permintaan bantuan masalah hukum pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.²⁰ Namun demikian UU MLA tidak akan berfungsi dengan sempurna jika tidak diikuti oleh langkah nyata dari pemerintah untuk menggunakan instrumen ini. Sedikitnya perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum menggunakan instrumen ini secara maksimal. Bandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Filipina, atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA.²¹

5. Naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

RUU Perampasan Aset lebih menekankan pada *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil alih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa kegunaan NCB untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor yaitu : ²²

¹⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 249.

¹⁶ Anthony Kennedy, “*An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*”, 10(1) *Journal of Money Laundering Control*, 2007, hlm. 37.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸ Anthony Kennedy, “*Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators*”, 13(2) *Journal of Financial Crime*, 2006, hlm. 140.

¹⁹ Anthony Kennedy, “*An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*”, *op. cit.*, hlm. 38.

²⁰ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hlm. 122.

²¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2007), hlm. 358.

²² Lihat Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan

- a. NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*.
- b. NCB menggunakan standar pembuktian perdata yang relatif lebih ringan daripada standar pembuktian pidana, sehingga dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia.
- c. NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB.
- d. NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.²³

C. *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK

Pemeriksaan

Pemeriksaan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ini dilakukan oleh PPATK sehubungan dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lain, mengingat PPATK bukan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri, maka hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan. Pengaturan terkait dengan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 64 UU TPPU.

Penghentian Sementara Transaksi

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi dalam hal diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang formulasinya sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) *PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.*
- (2) *Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi.*

2. Penetapan Harta Kekayaan Sebagai Aset Negara oleh Pengadilan

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan oleh Penyidik dalam waktu tiga puluh hari, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 67 ayat (2)). Pengaturan tentang pengajuan permohonan oleh Penyidik kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan putusan tentang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam hal tidak ditemukan pelaku tindak pidana, benar-benar merupakan langkah maju, karena terhadap aset tersebut tidak perlu dibuktikan tindak pidananya melalui proses persidangan, tetapi cukup diajukan oleh Penyidik kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan status harta kekayaan tersebut.²⁴

3. Perampasan Aset Melalui Peradilan *In Absentia*

Pemeriksaan secara *in absentia* dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 79, yang berbunyi :

Pasal 79 ayat (3)

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Pasal 79 ayat (4)

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Pasal 79 ayat (5)

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

Pasal 79 ayat (6)

Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 168).

²³ Stefan D. Cassela, "The Case for Civil Forfeiture: Why *In Rem* Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", disampaikan di 25th Cambridge International Symposium on Economic Crime, 7 September 2007, hlm. 2-5.

²⁴ Yudi Kristiana, *op. cit.*, hlm. 152.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tujuan diadakannya ketentuan tersebut yaitu untuk menyelamatkan keuangan atau kerugian negara dengan merampas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Berdasarkan putusan pengadilan *in absentia* itu, seluruh harta kekayaan terpidana yang telah disita, dirampas untuk negara. Adapun kendala dalam peradilan *in absentia* adalah pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam upaya penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa *in absentia* yang diketahui tempat tinggalnya di luar negeri di mana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, serta penyitaan barang bukti hasil kejahatannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk melegalkan uang hasil korupsinya dengan cara menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme sistem keuangan (*financial system*).
2. Mekanisme *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU PTPK baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata memiliki banyak kelemahan. Setelah diratifikasinya UNCAC Tahun 2003, kendala-kendala tersebut tetap tidak bisa diatasi dengan maksimal, karena implementasinya yang susah di lapangan mengingat belum adanya peraturan pelaksanaannya dalam hukum Indonesia. Kelemahan-kelemahan dalam UU PTPK terkait aset terdakwa yang disembunyikan di luar negeri semestinya dapat diatasi melalui bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance / MLA*), namun dalam prakteknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering bersinggungan dengan kepentingan negara lain. *Asset recovery* melalui mekanisme *civil forfeiture* memiliki banyak keunggulan tetapi belum bisa diterapkan di Indonesia karena belum ada payung hukumnya. *Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Sementara itu metode perampasan aset sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sampai sekarang belum diundangkan.
3. *Asset recovery* melalui instrumen UU TPPU lebih maju dibandingkan dengan *asset recovery* yang diatur dalam UU PTPK, karena UU TPPU lebih menekankan pada upaya mengejar aliran dana (*follow the money*) daripada mengejar pelakunya (*follow the suspect*). Perampasan aset dalam UU TPPU mempunyai ciri *in personam* yakni merupakan bagian dari sanksi pidana dan juga *in rem* ditemukan dalam Pasal 67 UU TPPU yang dapat merampas aset hasil tindak pidana tanpa membuktikan kesalahan dari orang yang menguasai aset tersebut, melainkan ditujukan kepada benda yang berasal dari tindak pidana, dan fokus pada “kesalahan” dari benda yang akan dirampas.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi. Oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara harus diupayakan seoptimal mungkin dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum.
2. Mengingat banyaknya keterbatasan-keterbatasan dalam hukum Indonesia terkait dengan *asset recovery*, maka perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum progresif untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Diharapkan adanya keberanian dari para penegak hukum khususnya hakim pengadilan untuk menembus kebuntuan-kebuntuan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, seperti penciptaan hukum atau penemuan hukum dan tidak semata-mata berpegang pada hukum tertulis yang ada dalam undang-undang yang seringkali tidak mampu menjangkau perkembangan kejahatan yang semakin mutakhir. Penemuan hukum diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang selama ini paling dirugikan oleh perilaku para koruptor yang merampas hak-hak mereka untuk menikmati manfaat yang sebesar-besarnya dari keuangan negara.
3. Perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi perlu adanya payung hukum yang jelas, oleh karena itu diharapkan pengesahan RUU Perampasan Aset yang sudah tertunda sekian tahun lamanya mendesak untuk segera masuk dalam prolegnas. Dengan pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi oleh para penegak hukum dalam praktek di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendy, Marwan. "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis. Surabaya, 2007.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung : Books Terrace & Library, 2007.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media, 2015.
- Nasution, Bismar. *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*. Bandung : Books Terrace & Library, 2008.
- Prinst, Darwin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rawls, John. *A Theory of Justice-Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung : Alumni, 2007.
- Yusuf, Muhammad dkk. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

Makalah

- Cassela, Stefan D. "The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", disampaikan di *25th Cambridge International Symposium on Economic Crime*, 7 September 2007.

Jurnal

- Kennedy, Anthony. "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", 10(1) *Journal of Money Laundering Control*, 2007.
- Kennedy, Anthony. "Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators", 13(2) *Journal of Financial Crime*, 2006.
- RUU Perampasan Aset (Naskah Akademik). Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012.

Internet

- Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery (ICAR). "Asset Recovery / ICAR". <http://www.baselgovernance.org/icar> (diakses tgl 14 April 2015).
- Isra, Saldi. "Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional". <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html> (diakses tanggal 13 Nop 2015).